

RAPERDA – DPRD KABUPATEN CIANJUR		
2013		
KEP.PIMPINAN DPRD NO. 03 TAHUN 2013/4 HLM.		
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 172.4.1/03/DPRD/2013 TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIANJUR, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH.		
ABSTRAK	-	Bahwa Tentang Penetapan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cianjur, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Menjadi Peraturan Daerah, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
	-	UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No 12 tahun 2011; PP 58 tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 53 tahun 2011; Kepgub Jabar No. 188.342/Kep294-Hukham/2013; Kepgub Jabar No. 188.342/Kep295-Hukham/2013; Kepgub Jabar No. 188.342/Kep296-Hukham/2013; Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur No. 06 Tahun 2010.
	-	Dalam Keputusan DPRD NO. 172.4.1/03/DPRD/2013 Menyetujui Tentang Penetapan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cianjur, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Menjadi Peraturan Daerah.
CATATAN	:	- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Mei 2013 dan ditetapkan tanggal 10 Mei 2013.
	-	Lampiran : -